



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 70/Pid.B/2025/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | | |
|---|---------------------|---|--|
| 1 | Nama lengkap | : | ANGGA YULI SETIAWAN BIN SUYITNO; |
| 2 | Tempat lahir | : | Tulungagung; |
| 3 | Umur/ Tanggal lahir | : | 27 Tahun/ 24 Juli 1997; |
| 4 | Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5 | Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6 | Tempat tinggal | : | Dusun Tanen, RT. 2 RW. 9, Desa Tanen, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung; |
| 7 | Agama | : | Islam; |
| 8 | Pekerjaan | : | Wiraswasta; |

Terdakwa ditangkap pada 12 Februari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 3 Maret 2025;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2025 sampai dengan tanggal 12 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 29 April 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2025 sampai dengan tanggal 14 Mei 2025;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2025 sampai dengan tanggal 13 Juli 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 70/Pid.B/2025/PN Tlg tanggal 15 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2025/PN Tlg tanggal 15 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANGGA YULI SETIAWAN Bin SUYITNO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, meyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana sesuai dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ANGGA YULI SETIAWAN Bin SUYITNO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 Unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu tahun 2015 warna Hitam No. Pol. : AG 8513 RS Noka : MHKT3BA1JFK031937 Nosin : K3MG28288 atas nama MUDJITO Alamat Ds. Kendal bulur Rt 01 Rw 03 kec. Boyolangu Kab. Tulungagung beserta STNK;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) Berkas rekening koran BCA A.n DIAH AYU MUTIARA MANA PALUPI No. Rek : 3230718104 yang berisi Bukti Transfer Pembayaran dari Rek. Bank BCA A.n DIAH AYU MUTIARA MANA PALUPI No. Rek : 3230718104 ke Rek. Bank BRI dengan No. Rek : 650701020050533 A.n ANGGA YULI SETIAWAN

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 3 (tiga) buah Hasbel COLAN FIBER OPTIC FIG8 NON ARMOUR 6 CORE 2000 Meter;
- 10 (sepuluh) Karton yang tiap-tiap karton berisi comfiber fiber optic CFTTH 1 CORE 1000 Meter;
- 10 (sepuluh) Karton comfiber fiber optic CFTTH 1 CORE 1000 Meter
- 25 (dua puluh lima) Karton yang tiap-tiap karton berisi comfiber fiber optic CFTTH 1 CORE 1000 Meter;

Dikembalikan kepada Saksi Irwan Subagio Tjandra;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum nomor PDM-33/TGUNG/Eoh.2/04/2025 tanggal 11 April 2025 sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bawa Terdakwa ANGGA YULI SETIAWAN Bin SUYITNO pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2025 sekira pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Februari 2025 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk di dalam tahun 2025, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Trenceng Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, *"Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2025 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Saksi MUHAMMAD ARJU RIDWANI ROBBI Bin HADI MAHMUD (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) yang beralamat di Dusun Tanen, RT.01 RW.04, Desa Tanen, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, Saksi MUHAMMAD ARJU RIDWANI ROBBI yang bekerja atau mempunyai usaha jasa pengiriman barang/ ekspedisi Dirgantara Nusantara Logistik telah dengan sengaja dan secara melawan hukum memiliki barang milik customer/ pengguna jasanya yaitu Saksi IRWAN SUBAGIO TJANDRA, berupa :
- Kabel data viber optik jenis CF-FTTH 1 core sebanyak 100 (seratus) dus sesuai surat jalan dari PT Interindo Oetama Neoteknologi nomor: 069/SJ/ION/I/2025, tanggal 31 Januari 2025 dengan tujuan Adi Solusindo Bali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabel data viber optik jenis CL-6YXTC8Y-6C-2000 (Non armour) sebanyak 6 hasbel kecil, sesuai surat jalan dari PT Interindo Oetama Neoteknologi nomor: 070/SJ/ION/I/2025, tanggal 31 Januari 2025 dengan tujuan MTM Bali;
- Bahwa barang-barang milik Saksi IRWAN SUBAGIO TJANDRA tersebut di atas, dimiliki oleh Saksi MUHAMMAD ARJU RIDWANI ROBBI dengan sengaja dan secara melawan hukum dengan cara tidak dikirimkan ke alamat tujuannya lalu dikuasai dan disimpan oleh Saksi MUHAMMAD ARJU RIDWANI ROBBI untuk kemudian sesuai niat, maksud dan tujuan Saksi MUHAMMAD ARJU RIDWANI ROBBI akan dijual kepada orang lain yang membutuhkannya guna mendapatkan sejumlah uang;
- Bahwa selanjunya Saksi MUHAMMAD ARJU RIDWANI ROBBI meminta bantuan terdakwa untuk menjualkan/ mencarikan pembeli 3 (tiga) hasbel kabel wifi (kabel data viber optic) dengan harga Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) untuk 3 (tiga) hasbel, selain itu Saksi MUHAMMAD ARJU RIDWANI ROBBI juga memberitahukan kalau barang tersebut bukan milik Saksi MUHAMMAD ARJU RIDWANI ROBBI melainkan milik bos Saksi MUHAMMAD ARJU RIDWANI ROBBI yang beralamat di Jakarta, dan terdakwa bersedia dengan kesepakatan akan mendapatkan imbalan uang dari hasil penjualannya nanti;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 Februari 2025, terdakwa melalui aplikasi Whatsapp menghubungi Saksi ARDIAN MUSTOFA, menawarkan kabel Colan Fiber Optic Fig 8 Non Armour 6 Core 2000 Meter, Saksi ARDIAN MUSTOFA menanyakan apakah terdakwa jualan kabel wifi dan terdakwa jawab jika terdakwa menjualkan kabel wifi milik temannya yang beralamat di Kademangan Blitar, setelah itu Saksi ARDIAN MUSTOFA menanyakan berapa harganya dan terdakwa memberi tahu harganya Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah) untuk 3 (tiga) hasbel, lalu Saksi ARDIAN MUSTOFA menawar dengan harga Rp10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa belum bisa menjawab atau akan ditanyakan dahulu kepada temannya, setelah itu sekitar satu jam kemudian terdakwa memberikan kabar kepada Saksi ARDIAN MUSTOFA kalau setuju dengan harga Rp10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) hasbel;
- Bahwa setelah sepakat dengan harga tersebut, pada tanggal 01 Februari 2025 sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa bersama Saksi MUHAMMAD ARJU dengan menggunakan kendaraan pick up Grand Max warna hitam

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan 3 (tiga) hasbel kabel Colan Fiber Optic Fig 8 Non Armour 6 Core 2000 Meter ke rumah Saksi ARDIAN MUSTOFA di Desa Tenggur Kec. Rejotangan Kab. Tulungagung. Bawa untuk pembayarannya, Saksi ARDIAN MUSTOFA melakukan transfer ke rekening BRI atasnama terdakwa;

- Bawa kemudian terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan 3 (tiga) hasbel kabel fiber optic tersebut kepada Saksi MUHAMMAD ARJU sejumlah Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bawa terdakwa mengetahui atau setidak-tidaknya patut menduga barang berupa kabel data fiber optic yang terdakwa jual kepada orang lain sebagaimana tersebut di atas merupakan barang gelap atau hasil kejahatan dikarenakan sejak awal Saksi MUHAMMAD ARJU RIDWANI ROBBI telah memberitahu terdakwa kalau kabel data viber optik tersebut adalah bukan miliknya melainkan milik orang lain, selain itu Saksi MUHAMMAD ARJU RIDWANI ROBBI tidak memiliki usaha jual beli kabel data fiber optic dan transaksi jual beli tidak dilakukan semestinya (tidak ada toko, tidak ada kwitansi, tidak ada keterangan asal usul barang yang sah, tidak ada patokan harga jual yang sudah ditetapkan, dsb);
- Bawa selain itu harga jual kabel data fiber optic tersebut adalah dijual murah dibawah harga standar/ harga pasaran pada saat itu, yang mana harga standar/ harga pasaran pada saat itu adalah per hesbel kurang lebih seharga Rp3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa hanya diminta oleh Saksi MUHAMMAD ARJU menjualkannya Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) untuk 3 (tiga) hasbel;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

----- Bawa Terdakwa ANGGA YULI SETIAWAN Bin SUYITNO pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2025 sekira pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Februari 2025 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk di dalam tahun 2025, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Trenceng Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, melakukan tindak pidana, "Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2025 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Saksi MUHAMMAD ARJU RIDWANI ROBBI Bin HADI MAHMUD (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) yang beralamat di Dusun Tanen, RT.01 RW.04, Desa Tanen, Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung, Saksi MUHAMMAD ARJU RIDWANI ROBBI yang bekerja atau mempunyai usaha jasa pengiriman barang/ ekspedisi Dirgantara Nusantara Logistik telah dengan sengaja dan secara melawan hukum memiliki barang milik customer/ pengguna jasanya yaitu Saksi IRWAN SUBAGIO TJANDRA, berupa :
- Kabel data viber optik jenis CF-FTTH 1 core sebanyak 100 (seratus) dus sesuai surat jalan dari PT Interindo Oetama Neoteknologi nomor: 069/SJ/ION/I/2025, tanggal 31 Januari 2025 dengan tujuan Adi Solusindo Bali;
- Kabel data viber optik jenis CL-6YXTC8Y-6C-2000 (Non armour) sebanyak 6 (enam) hasbel kecil, sesuai surat jalan dari PT Interindo Oetama Neoteknologi nomor: 070/SJ/ION/I/2025, tanggal 31 Januari 2025 dengan tujuan MTM Bali;
- Bahwa barang-barang milik Saksi IRWAN SUBAGIO TJANDRA tersebut di atas, dimiliki oleh Saksi MUHAMMAD ARJU RIDWANI ROBBI dengan sengaja dan secara melawan hukum dengan cara tidak dikirimkan ke alamat tujuannya lalu dikuasai dan disimpan oleh Saksi MUHAMMAD ARJU RIDWANI ROBBI untuk kemudian sesuai niat, maksud dan tujuan Saksi MUHAMMAD ARJU RIDWANI ROBBI akan dijual kepada orang lain yang membutuhkannya guna mendapatkan sejumlah uang;
- Bahwa selanjunya Saksi MUHAMMAD ARJU RIDWANI ROBBI meminta bantuan terdakwa untuk menjualkan/ mencari pembeli 3 (tiga) hasbel kabel wifi (kabel data viber optic) dengan harga Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) untuk 3 (tiga) hasbel, selain itu Saksi MUHAMMAD ARJU RIDWANI ROBBI juga memberitahukan kalau barang tersebut bukan milik Saksi MUHAMMAD ARJU RIDWANI ROBBI melainkan milik bos Saksi MUHAMMAD ARJU RIDWANI ROBBI yang beralamat di Jakarta, dan terdakwa bersedia dengan kesepakatan akan mendapatkan imbalan uang dari hasil penjualannya nanti;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 Februari 2025, terdakwa melalui aplikasi Whatsapp menghubungi Saksi ARDIAN MUSTOFA, menawarkan kabel Colan Fiber Optic Fig 8 Non Armour 6 Core 2000 Meter, Saksi ARDIAN MUSTOFA menanyakan apakah terdakwa jualan kabel wifi dan terdakwa jawab jika terdakwa menjualkan kabel wifi milik temannya yang beralamat di Kademangan Blitar, setelah itu Saksi ARDIAN MUSTOFA menanyakan berapa harganya dan terdakwa memberi tahu harganya Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah) untuk 3 (tiga) hasbel, lalu Saksi ARDIAN MUSTOFA menawar dengan harga Rp10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa belum bisa menjawab atau akan ditanyakan dahulu kepada temannya, setelah itu sekitar satu jam kemudian terdakwa memberikan kabar kepada Saksi ARDIAN MUSTOFA kalau setuju dengan harga Rp10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk tiga hasbel;
- Bahwa setelah sepakat dengan harga tersebut, pada tanggal 01 Februari 2025 sekira pukul 21.00, terdakwa bersama Saksi MUHAMMAD ARJU dengan menggunakan kendaraan pick up Grand Max warna hitam mengantarkan 3 (tiga) hasbel kabel Colan Fiber Optic Fig 8 Non Armour 6 Core 2000 Meter ke rumah Saksi ARDIAN MUSTOFA di Desa Tenggur Kec. Rejotangan Kab. Tulungagung. Bahwa untuk pembayarannya, Saksi ARDIAN MUSTOFA melakukan transfer ke rekening BRI atasnama terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan 3 (tiga) hasbel kabel fiber optic tersebut kepada Saksi MUHAMMAD ARJU sejumlah Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengetahui atau setidak-tidaknya patut menduga barang berupa kabel data fiber optic yang terdakwa jual kepada orang lain sebagaimana tersebut di atas merupakan barang gelap atau hasil kejahatan dikarenakan sejak awal Saksi MUHAMMAD ARJU RIDWANI ROBBI telah memberitahu terdakwa kalau kabel data viber optik tersebut adalah bukan miliknya melainkan milik orang lain, selain itu Saksi MUHAMMAD ARJU RIDWANI ROBBI tidak memiliki usaha jual beli kabel data fiber optic dan transaksi jual beli tidak dilakukan semestinya (tidak ada toko, tidak ada kwitansi, tidak ada keterangan asal usul barang yang sah, tidak ada patokan harga jual yang sudah ditetapkan, dsb);

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa selain itu harga jual kabel data fiber optic tersebut adalah dijual murah dibawah harga standar/ harga pasaran pada saat itu, yang mana harga standar/ harga pasaran pada saat itu adalah per hesbel kurang lebih seharga Rp3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa hanya diminta oleh Saksi MUHAMMAD ARJU menjualkannya Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) untuk 3 (tiga) hasbel;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bayu Setiawan Bin Marwan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa, keterkaitan Saksi dengan perkara ini adalah Saksi membeli comfiber optic CFTTH 1 Core 1000 (seribu meter) sebanyak 20 (dua puluh) karton dan Colan FIBER OPTIC FIG8 ARMOUR 8 CORE 2000 (dua ribu meter) sebanyak 3 (tiga) hasbel/ gulungan roll;
 - Bawa, Saksi bekerja pada sebuah perusahaan dan juga melakukan *freelance*;
 - Bawa, hal tersebut terjadi pada awal bulan Februari 2025, pada awalnya Saksi dihubungi oleh Sdr. Ahmad Hasan Nudin bahwa mempunyai Colan Fiber Optic FiG8 Armour 8 CORE 2000 (dua ribu meter) sebanyak 3 (tiga) hasbel kemudian Sdr. Ahmad Hasan Nudin menyuruh Saksi untuk membelinya dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang kemudian disepakati oleh Sdr. Ahmad Hasan Nudin;
 - Bawa, pada pembelian pertama Colan Fiber Optic FiG8 Armour 8 CORE 2000 (dua ribu meter) sebanyak 3 (tiga) hasbel tersebut, cara pengiriman untuk pembelian pertama Saksi datang langsung ke rumah Sdr. Ahmad Hasan Nudin, sedangkan untuk pembelian kedua yaitu 20 karton/ box COMFIBER FIBER OPTIC CFTTH 1 CORE 1000 (seribu meter) dikirim oleh Terdakwa;
 - Bawa, cara Saksi melakukan pembelian kedua adalah beberapa hari setelah melakukan pembelian Colan Fiber Optic FiG8 Armour 8 CORE 2000 (dua ribu meter) sebanyak 3 (tiga) hasbel dari Sdr. Ahmad Hasan Nudin kemudian Terdakwa mendatangi rumah Saksi dengan menggunakan mobil pick up warna hitam dengan membawa 20 karton/ box COMFIBER FIBER OPTIC CFTTH 1 Core 1000 (seribu meter) dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) lalu Saksi menawar benda tersebut dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - Bawa, bagaimana Saksi bisa membeli barang-barang tersebut adalah berawal dari Saksi memberitahukan kepada Sdr. Rino yang merupakan teman dari Saksi

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa ingin membeli kabel fiber kemudian Sdr. Rino menawari Saksi bahwa ada yang menjual kabel fiber dengan harga murah, Sdr. Rino bekerja di daerah Bendilwungu yang mana bekerja di tempat yang sama dengan Saksi Ahmad Hasan Nudin, kemudian Saksi ditelepon oleh Saksi Ahmad Hasan Nudin, Saksi Ahmad Hasan Nudin mengetahui nomor Saksi dari Sdr. Rino, selanjutnya Saksi Ahmad Hasan Nudin menyampaikan bahwa mempunyai COLAN FIBER OPTIC FIG8 ARMOUR 8 CORE 2000 (dua ribu meter) sebanyak 3 (tiga) hasbel lalu Saksi Ahmad Hasan Nudin menyuruh Saksi untuk membelinya dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), setelah menelepon Saksi kemudian Saksi Ahmad Hasan Nudin datang ke rumah Saksi dengan membawa COLAN FIBER OPTIC FIG8 ARMOUR 8 CORE 2000 (dua ribu meter) sebanyak 3 (tiga) hasbel, tetapi karena belum menemukan kesepakatan maka barang tersebut dibawa kembali oleh Saksi Ahmad Hasan Nudin;

- Bahwa, setelah Saksi Ahmad Hasan Nudin pulang dari rumah Saksi, kemudian Saksi berangkat bekerja lalu pada sore harinya Saksi menghubungi Saksi Ahmad Hasan Nudin untuk menawar COLAN FIBER OPTIC FIG8 ARMOUR 8 CORE 2000 (dua ribu meter) sebanyak 3 (tiga) hasbel yang awalnya seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) menjadi Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang mana Saksi Ahmad Hasan Nudin menyetujuinya, setelah itu Saksi melakukan pembayaran secara tunai kepada Saksi Ahmad Hasan Nudin dan mengambil COLAN FIBER OPTIC FIG8 ARMOUR 8 CORE 2000 (dua ribu meter) sebanyak 3 (tiga) hasbel tersebut ke rumah Saksi Ahmad Hasan Nudin;
- Bahwa, Saksi datang ke rumah Saksi Ahmad Hasan Nudin bersama temannya yaitu Sdr. Niza, lalu disana Saksi bertemu dengan Saksi Ahmad Hasan Nudin dan 2 (dua) orang temannya yang tidak dikenal oleh Saksi;
- Bahwa, menurut keterangan Saksi Ahmad Hasan Nudin bahwa COLAN FIBER OPTIC FIG8 ARMOUR 8 CORE 2000 (dua ribu meter) sebanyak 3 (tiga) hasbel tersebut berasal dari temannya di Jakarta;
- Bahwa, Saksi membeli barang-barang tersebut rencananya untuk mengganti antena pelanggan pekerjaan *freelance* Saksi yang berpindah ke jaringan kabel optik;
- Bahwa, pada COLAN FIBER OPTIC FIG8 ARMOUR 8 CORE 2000 (dua ribu meter) tidak terdapat segel atau identitas pengirim maupun penerima hanya tulisan merek COLAN, sedangkan pada 20 (dua puluh) karton/ box COMFIBER FIBER OPTIC CFTTH 1 CORE 1000 (seribu meter) juga hanya tertulis merek COMFIBER;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, kerugian yang Saksi alami terkait perkara ini adalah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi Irwan Subagio Tjandra, S.par, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa, keterkaitan Saksi dalam perkara ini adalah Terdakwa yang telah memperjual belikan barang milik Saksi;
- Bawa, barang milik Saksi yang dikuasai oleh Terdakwa adalah Kabel data fiber optik jenis CF-FTTH 1 core sebanyak 100 (seratus) dus sesuai surat jalan dari PT Interindo Oetama Neoteknologi nomor: 069/SJ/ION/I/2025, tanggal 31 Januari 2025 dengan tujuan Adi Solusindp Bali tidak sampai kepemiliknya, kabel data fiber optik jenis CL-6YXTC8Y-6C-2000 (Non Armour) sebanyak 6 (enam) hasbel kecil, sesuai surat jalan dari PT Interindo Oetama Neoteknologi nomor: 070/SJ/OPN/I/2025, tanggal 31 Januari 2025 dengan tujuan MTM Bali akan tetapi tidak sampai ke pemiliknya;
- Bawa, pada awalnya Saksi sebagai pemilik dari PT Interiondo Neoteknologi yang beralamat di Jl. Mangga Dua Raya Harco Mangga 2 Lantai 1 Blok A, No. 47 Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat yang bergerak dalam bidang Niaga/ Perdagangan Kabel Data Fiber Optik yang mana dalam hal ini telah menggunakan jasa Saksi Muhammad Arju Ridwani, sebagai jasa pengiriman barang/ ekspedisi yang sudah berjalan selama 4 (empat) tahun ini dan tidak ada masalah, selanjutnya pada tanggal 31 Januari 2025 Saksi menggunakan jasa pengiriman Saksi Muhammad Arju Ridwani Robbi untuk mengirim barang berupa COMFIBER OPTIC FTTH 1 CORE 1000 (seribu meter), COLAN FIBER OPTIC FIG8 NON ARMOUR 6 CORE 2000 (dua ribu meter), COLAN FIBER OPTIC ADSS-100-24 CORE 4000 (empat ribu meter) untuk dikirim dengan tujuan Bali sebanyak 4 (empat) surat jalan (4 (empat) orang tujuan yang berbeda) dan 1 (satu) tujuan daerah Malang Jawa Timur 1 (satu) surat jalan nomor:070/SJ/ION/I/2025, tanggal 31 Januari 2025 dengan tujuan MTM Bali;
- Bawa, Saksi memerintahkan karyawan Saksi yang bernama Sdri. AAM K (bagian gudang) Jakarta, untuk menyiapkan surat jalan dan barang yang akan dimuat oleh Saksi Muhammad Arju Ridwani Robbi yang akan dibawa oleh sopir yang bernama Sdr. Dadang, selanjutnya Sdri. AAM menyiapkan apa yang telah diperintahkan tersebut yang Saksi tulis di chat WA Group, kemudian pada tanggal 31 Januari 2025 hal tersebut telah dilaksanakan yaitu memuat barang berupa: COMFIBER FIBER OPTIC FTTH 1 CORE 1000 (seribu meter), COLAN FIBER OPTIC FIG8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NON ARMOUR 6 CORE 2000 (dua ribu meter) dengan tujuan Bali, akan tetapi barang-barang tersebut tidak terkirim kepada pemiliknya

- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa barang-barang tersebut tidak sampai kepada pemiliknya karena pelanggan yang ada di Bali menelepon Saksi dan mengatakan bahwa barangnya belum sampai dan kemudian Saksi menelepon Saksi Muhammad Arju Ridwani Robbi Bin Hadi Mahmud akan tetapi jawabannya tidak jelas;
- Bahwa, setelah menerima jawaban tidak jelas dari Saksi Muhammad Arju Ridwani Robbi Bin Hadi terkait keberadaan barang-barang tersebut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 sore hari Saksi berangkat ke Tulungagung menuju ke rumah Saksi Muhammad Arju Ridwani Robbi Bin Hadi disana Saksi bertemu dengan Terdakwa yang memberitahukan kalau COMFIBER FIBER OPTIC FTTH 1 CORE 1000 (seribu meter), COLAN FIBER OPTIC FIG8 NON ARMOUR 6 CORE 2000 (dua ribu meter) berada di sebelah rumah Saksi Muhammad Arju Ridwani Robbi Bin Hadi yakni di rumah kosong dan diketahui terdapat 25 (dua lima) karton COMFIBER FIBER OPTIC FTTH 1 CORE 1000 (seribu meter);
- Bahwa, peran dari Terdakwa hanya membantu Saksi Muhammad Arju Ridwani Robbi Bin Hadi untuk menjualkan/ mencarikan pembeli 3 (tiga) hasbel dengan harga Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) untuk 3 (tiga) hasbel;
- Bahwa, keuntungan yang didapat Terdakwa dari penjualan 3 (tiga) hasbel kabel wifi tersebut sejumlah Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, harga pasaran kabel fiber optic pada saat itu, per hasbel kurang lebih Rp3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa diminta oleh Saksi Muhammad Arju Ridwani Robbi Bin Hadi untuk menjualkannya sebesar Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) untuk 3 (tiga) hasbel;
- Bahwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp98.340.000 (sembilan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Saksi Rohadi Makmur, M.Kom Bin Alm. Sahlan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saya ketahui adalah tindak pidana penggelapan COMFIBER OPTIC CFTTH 1 CORE 1000 (seribu meter) sebanyak 100 (seratus) karton dan COLAN FIBER OPTIC FIG8 ARMOUR 8 CORE 2000 (dua ribu meter) sebanyak 6 (enam) hasbel sehingga lebih kurang Rp98.340.000 (sembilan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelumnya Saksi tidak tahu kapan penggelapan tersebut akan tetapi setelah Saksi diberitahu oleh Pihak Kepolisian menayakan terkait CONFIBER OPTIC 1 CORE 1000 (seribu meter) sebanyak 20 (dua puluh) dus tersebut memang benar Saksi telah membelinya dari Saksi Muhammad Akbar Azhari Ramadhan tanggal 1 Februari 2025 sekira 22.15 WIB;
- Bahwa, Saksi membeli kabel tersebut pada tanggal 1 Februari 2025 pukul 22.15 WIB di rumah Saksi di Desa Tanen, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, dengan cara Saksi Muhammad Akbar Azhari Ramadhan mengirimkan penawaran kepada Saksi pada tanggal 1 Februari dan terjadi pembelian kabel tersebut di tanggal 1 Februari 2025. Malam itu juga dengan harga yang ditawarkan kepada Saksi Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan akhirnya Saksi tawar sebesar Rp9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) atau sebesar Rp475.000 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Karton/ dus, sehingga total uang pembelian adalah sebesar Rp9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu) rupiah untuk 20 (dua puluh) dus;
- Bahwa, dasar Saksi menawar harga kabel tersebut karena Saksi biasa membeli kabel seharga Rp507.000,00 (lima ratus tujuh ribu rupiah) per karton;
- Bahwa pada awalnya Saksi mengira bahwa COMFIBER FIBER OPTIC CFTTH 1 CORE 1000 (seribu meter) sebanyak 20 (dua puluh) karton tersebut adalah milik Saksi Muhammad Akbar Azhar akan tetapi setelah Saksi dimintai keterangan di Kepolisian Saksi baru tahu bahwa COMFIBER FIBER OPTIC CFTTH 1 CORE 1000 (seribu meter) sebanyak 20 (dua puluh) karton adalah milik PT. INTERINDO OETAMA NEOTEKNOLOGI yang telah digelapkan oleh Saksi Muhammad Arju Ridwani Robbi;
- Bahwa Saksi membeli kabel dari Saksi Muhammad Akbar Azhari Ramadhan karena Saksi memiliki usaha sendiri, yaitu pemasangan wifi / usaha wifi internet. Di lokasi rumah Saksi di Desa Tanen, Rejotangan, Tulungagung, Pada waktu itu Saksi membutuhkan COMFIBER OPTIC FTTH 1 CORE 1000 (seribu meter) sebanyak 20 (dua puluh) karton tersebut, rencananya akan dibuat untuk lokasi usaha pemasangan wifi/ jaringan internet milik Saksi maupun perbaikan kabel jaringan yang ada di Desa Tanen, Kecamatan Rejotangan, Tulungagung;
- Bahwa, COMFIBER OPTIC FTTH 1 CORE 1000 (seribu meter) sebanyak 20 (dua puluh) karton tersebut diatas diambil oleh Karyawan Saksi yang bernama Sdr. Faqih, dengan menggunakan armada pick-up Milik Saksi dan diambil di rumahnya Saksi Muhammad Akbar Azhari Ramadhan yang

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Desa Trenceng, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung;

- Bahwa Saksi ikut bekerja di PT Jaringanku Sarana Nusantara Pati Jawa Tengah yang bergerak dalam bidang ISP (*Internet Service Provider*);
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan nota pembelian dari Saksi Muhammad Akbar Azhari Ramadhan;
- Bahwa pada waktu Saksi Muhammad Akbar Azhari Ramadhan menawarkan kabel kepada Saksi tidak mengatakan kabel tersebut milik siapa, kemudian Saksi menanyakan pemilik COMFIBER FIBER OPTIC CFTTH 1 CORE 1000 (seribu meter) yang telah ditawarkan dijual oleh Saksi Muhammad Akbar Azhar tetapi Saksi Muhammad Akbar Azhari Ramadhan tidak menyebut pemiliknya hanya mengatakan kepada Saksi kabel tersebut aman bukan barang curian;
- Bahwa pada kabel tersebut tidak ada tulisan dari siapa ditujukan kepada siapa;
- Bahwa Kabel yang Saksi beli masih terpakai sedikit sekitar 50 (lima puluh meter) sisanya sudah disita Polisi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Muhammad Akbar Azhari Ramadhan sudah lama karena dulu Muhammad Akbar Azhari Ramadhan murid Saksi di SMKN 1 Rejotangan yang mana Saksi mengajar di kelas 2 dan 3 sekira tahun 2021;
- Bahwa Barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi di persidangan adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

4. Saksi Ahmad Hasan Nudin Bin Alm. Maliki di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah Saksi, Saksi Muhammad Akbar Azhar, dan Terdakwa telah membantu menjualkan sebanyak 75 (tujuh puluh lima) Karton comfiber fiber optic CFTTH 1 CORE 1000 Meter dan 3 (tiga) COLAN FIBER OPTIC FIG8 ARMOUR 8 CORE 2000 Meter (Hasbel) milik Saksi Irwan Subagio Tjandra yang digelapkan Saksi Muhammad Arju Ridwan Robbi;
- Bahwa pada bulan Februari 2025 tepatnya pada tanggal 1 atau 2 Februari 2025 Saksi dihubungi oleh Saksi Muhammad Arju Ridwani Robbi, untuk ditawari kabel optik dengan harga murah dengan alasan kabel optik tersebut milik temannya yang sedang membutuhkan uang, karena Saksi merasa kasihan dan pada saat itu Saksi Muhammad Arju Ridwan Robbi menawarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut dengan harga yang murah sehingga Saksi mau untuk membantu menjualkan barang tersebut;

- Bahwa Saksi 6 (enam) kali menjualkan kabel tersebut dengan rincian sebagai berikut:
 - Pertama, pada awal Bulan Februari 2025 Saksi menawarkan barang untuk dijual berupa 20 (dua puluh) COMFIBER FIBER OPTIC CFTTH 1 CORE 1000 Meter kepada Saksi Bayu Setiawan Bin Alm. Marwan dengan harga Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah), kemudian Saksi Muhammad Arju Ridwan Robbi bersama dengan Saksi Terdakwa yang mengantar sendiri 20 (dua puluh) COMFIBER FIBER OPTIC CFTTH 1 CORE 1000 (seribu meter) ke rumah Saksi Bayu Setiawan Bin Alm. Marwan, Desa Mirigambar, Sumbergempol, Tulungagung, dan Saksi dikabari oleh Saksi Terdakwa melalui chat WA, uangnya sudah Habis;
 - Kedua, Kemudian pada malam harinya Saksi melakukan penjualan 20 (dua puluh) COMFIBER FIBER OPTIC CFTTH 1 CORE 1000 (seribu meter) kepada Saksi Rohadi Makmur, M.Kom Bin Alm. Sahlan alamat Desa Tanen, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung dengan harga Rp9.500.000, (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan uang yang saksi berikan kepada Saksi Muhammad Arju Ridwan Robbi sebesar Rp8.000.000, (delapan juta rupiah) sehingga keuntungan yang Saksi dapatkan sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Saksi bagi berdua dengan Saksi Muhammad Akbar Azari Ramadhan masing-masing mendapat Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Ketiga Saksi melakukan penjualan 3 (tiga) buah hasbel COLAN FIBER OPTIC FIG8 ARMOUR 8 CORE 2000 (dua ribu meter) kepada Saksi Bayu Setiawan Bin Marwan alamat Desa Mirigambar, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung dengan harga Rp9.000.000, (sembilan juta rupiah) dan uang yang Saksi berikan kepada Saksi Muhammad Arju Ridwan Robbi sebesar Rp8.200.000, (delapan juta dua ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang Saksi dapatkan sebesar Rp800.000, (delapan ratus ribu rupiah) Saksi bagi berdua dengan Saksi Muhammad Akbar Azhari Ramadhan;
 - Keempat : Saksi melakukan penjualan 10 (sepuluh) COMFIBER FIBER OPTIC CFTTH 1 CORE 1000 (seribu meter) kepada Sdr. Yusuf alamat Desa Trenceng, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung dengan harga Rp5.300.000, (lima juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang yang saksi berikan kepada Saksi Muhammad Arju Ridwan Robbi sebesar

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.300.000, (empat juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang saya dapatkan sebesar Rp1.000.000, (satu juta rupiah) buat saya sendiri;

- Kelima : kemudian berikutnya Saksi melakukan penjualan 20 (dua puluh) COMFIBER FIBER OPTIC CFTTH 1 CORE 1000 (seribu meter) kepada Sdr. Syaiful Mahfud alamat Dusun Slempit, Desa Pangkatrejo, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan dengan harga Rp9.600.000 (sembilan juta enam ratus rupiah), dan uang yang Saksi berikan kepada Saksi Muhammad Arju Ridwan Robbi sebesar Rp8.000.000, (delapan juta rupiah) sehingga keuntungan yang Saksi dapatkan sebesar Rp1.600.000, (satu juta enam ratus ribu rupiah) dipotong ongkos sopir sebesar Rp900.000, (sembilan ratus ribu rupiah) dan sisa sebesar Rp700.000, (tujuh ratus ribu rupiah) buat Saksi sendiri;
- Keenam : Saksi melakukan penjualan sebanyak 5 (lima) COMFIBER FIBER OPTIC CFTTH 1 CORE 1000 (seribu meter) kepada Sdr. Supri alamat Kademangan Kabupaten Blitar dengan harga Rp2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang yang saya berikan kepada Saksi Muhammad Arju Ridwan Robbi sebesar Rp2.200.000, (dua juta dua ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang Saksi dapatkan sebesar Rp300.000, (tiga ratus ribu rupiah) buat Saksi sendiri;
- Bahwa, pada awalnya Saksi tidak mengetahui berapa harga standar yang ada di pasaran barang berupa COMFIBER FIBER OPTIC CFTTH 1 CORE 1000 (seribu meter) dan COLAN FIBER OPTIC FIG8 ARMOUR 8 CORE 2000 (dua ribu meter) tersebut akan tetapi setelah diberitahukan oleh Saksi Muhammad Arju Ridwan Robbi bahwa harga standar atau normal dipasaran untuk 1 (satu) karton COMFIBER FIBER OPTIC CFTTH 1 CORE 1000 (seribu meter) sebesar Rp600.000, (enam ratus ribu rupiah) ke atas akan tetapi Saksi jual dengan harga Rp475.000, (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) s/ d Rp530.000, (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) karton;
- Bahwa, Saksi tidak curiga karena sejak awal Saksi Muhammad Arju Ridwan Robbi mengatakan kalau kabel tersebut milik temannya yang dijual murah karena butuh uang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

5. Saksi Muhammad Arju Ridwani Robbi Bin Hadi Mahmud di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah Terdakwa bersama dengan Saksi Ahmad Hasan Nudin telah menjual kabel COMFIBER FIBER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPTIC FTTH 1 CORE 1000 Meter sebanyak 20 karton milik PT. Interindo Oetama Neoteknologi;

- Bahwa pada tanggal 30 januari 2025 Saksi dihubungi oleh Saksi Irwan Subagio Tjandra melalui pesan whatsapp ada pengiriman kabel optik dengan alamat DO ke Solo, Jogja, Bojonegoro, Malang dan Bali. Selanjutnya setelah adanya orderan dari Irwan Subagio Tjandra, kemudian Saksi menghubungi teman-teman sopir untuk bongkar muat sesuai dengan orderan dari Saksi Irwan Subagio Tjandra;
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan sopir dan kendaraan yang akan mengirim barang sesuai dengan orderan dari Saksi Irwan Subagio Tjandra, kemudian para sopir Saksi hubungi untuk menuju gudang dari PT. Interindo Oetama Neoteknologi yang beralamat di Grand sedayu Bispak Cakung Jakarta Timur, yang selanjutnya ketika sopir dan kendaraan sampai di gudang PT. Interindo Oetama Neoteknologi selanjutnya melakukan muat barang dan setelah muat barang sopir mendapatkan surat jalan dari admin PT. Interindo Oetama Neoteknologi kemudian admin mengirimkan alamat pengiriman kepada Saksi dan Saksi yang memberitahu para sopir untuk alamat tujuan pengirimanya;
- Bahwa selanjutnya Untuk DO dengan tujuan Solo, Bojonegoro, Jogja para sopir Saksi kirim alamat tujuan pengiriman dan Saksi arahkan untuk langsung menuju ke lokasi tujuan. Sedangkan DO ke bali dan Malang yang di kendari oleh Sopir bernama Sdr. Dadang, Saksi arahkan untuk menuju ke rumah Saksi terlebih dahulu dengan maksud untuk Oper kendaraan dan nanti ketika pengiriman ke Bali dengan sopir dan kendaraan yang berbeda;
- Bahwa selanjutnya untuk barang yang akan di kirim ke Bali dan Malang yang di kendari oleh Sdr. Dadang sampai dirumah Saksi yang beralamat di Dsn. Tanen Ds.Tanen , RT 001 Rw 004 Kec. Rejotangan Kab. Tulungagung pada tanggal 01 Februari 2025 sekira pukul 21.00 selanjutnya Saksi menyuruh pegawai Saksi yang bernama Sdr. Wawan dan Sdr. Subur untuk melakukan bongkar barang yang berada di Truk milik Sdr. Dadang dan barang yang diturunkan hanya DO yang ke Bali sedangkan untuk DO yang ke Malang tetap berada di truk Sdr. dadang, yang selanjutnya Saksi menyuruh Sdr. Dadang untuk pulang kerumah dan kirim ke Malang pada hari senin pagi;
- Bahwa Selanjutnya untuk barang yang pengiriman ke Bali Saksi simpan dirumah Saksi, kemudian pada tanggal 04 Februari 2025 Sdr. Yuda menghubungi Saksi bahwa siap kirim ke Bali yang mana sebelumnya pada tanggal 31 Januari 2025 Sdr. Yuda sudah Saksi hubungi untuk kirim barang ke Bali. Yang selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib ada kendaraan truk yang

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba kerumah Saksi namun bukan Sdr. Yuda yang datang melainkan Sdr. Edi dikarenakan Sdr. Yuda tidak bisa kirim dan menyuruh Sdr. Edi. Dan selanjutnya untuk DO yang ke Bali tidak Saksi muat semuanya melainkan hanya 2 DO saja sedangkan yang 2 DO masih Saksi simpan yang kemudian Saksi jual tanpa sepengetahuan Sdr. Irwan Subagio Tjandra;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi mengetahui kalau Terdakwa ikut menjual kabel setelah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa orang yang ikut menjualkan kabel tersebut yaitu Saksi Ahmad Hasan Nudin, Saksi Muhammad Akbar Azhari Ramadhan Bin. Alm. Ismail Hasim dan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

6. Saksi Muhammad Akbar Azhari Ramadhan Bin. Alm. Ismail Hasim di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui perkara ini karena saksi telah membantu menjual COMFIBER FIBER OPTIC CFTTH 1 CORE 1000 Meter sebanyak 20 (dua puluh) kardus dan COLAN FIBER OPTIC FIG8 ARMOUR 6 CORE 2000 Meter sebanyak 3 (tiga) hasbel yang saksi dapatkan dari Saksi Ahmad Hasan Nudin Bin Alm. Maliki;
- Bahwa awalnya pada bulan Januari 2025 Saksi Ahmad Hasan Nudin Bin Alm. Maliki memberikan informasi di grup *whatsapp* kerja/ Khusus Teknisi Lapangan PT. Barokah Nusantara Network yang beranggotakan 9 (sembilan) sampai 10 (sepuluh) orang mengenai Saksi Ahmad Hasan Nudin Bin Alm. Maliki yang menjual kabel COMFIBER FIBER OPTIC CFTTH 1 CORE 1000 Meter, kemudian saksi tertarik untuk menjualkan kabel tersebut tetapi Saksi Ahmad Hasan Nudin Bin Alm. Maliki mengatakan kabel tersebut sudah dijual oleh Saksi Ahmad Hasan Nudin Bin Alm. Maliki sendiri;
- Bahwa selanjutnya sekitar tanggal 1 atau 2 bulan Februari 2025 Saksi Ahmad Hasan Nudin Bin Alm. Maliki menawarkan kepada Saksi melalui *chat* pribadi untuk mencari pembeli kabel COMFIBER FIBER OPTIC CFTTH 1 CORE 1000 Meter sebanyak 20 (dua puluh) kardus, lalu Saksi mengiyakan penawaran tersebut;
- Bahwa saksi menjual kabel tersebut kepada beberapa pembeli di wilayah Kabupaten Tulungagung untuk mendapatkan keuntungan uang;
- Bahwa saksi menjual kabel tersebut antara lain kepada:
 - Saksi Rohadi Makmur, M.Kom Bin Alm. Sahlan sebanyak 20 (dua puluh) kardus comfiber fiber optic CFTTH 1 CORE 1000 Meter yang diantar ke rumah Saksi Rohadi Makmur, M.Kom Bin Alm. Sahlan di Desa Tanen, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Bayu Setiawan Bin Marwan sebanyak 3 (tiga) hasbel COLAN FIBER OPTIC FIG8 ARMOUR 6 CORE 2000 Meter di Desa Mirigambar, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan dari penjualan comfiber fiber optic CFTTH 1 CORE 1000 Meter sebanyak 20 (dua puluh) kardus dan COLAN FIBER OPTIC FIG8 ARMOUR 6 CORE 2000 Meter sebanyak 3 (tiga) hasbel sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang keuntungan tersebut saksi gunakan untuk membayar hutang;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana asal mula Saksi Ahmad Hasan Nudin Bin Alm. Maliki mendapatkan COMFIBER FIBER OPTIC CFTTH 1 CORE 1000 Meter sebanyak 100 (seratus) kardus dan COLAN FIBER OPTIC FIG8 ARMOUR 6 CORE 2000 Meter sebanyak 6 (enam) hasbel tersebut;
- Bahwa Saksi hanya tahu kabel tersebut merupakan barang kembali dari ekspedisi milik Saksi Ahmad Hasan Nudin Bin Alm. Maliki, tetapi Saksi tidak tahu alasan barang tersebut kembali;
- Bahwa Saksi ingin menjual kabel tersebut karena Saksi Ahmad Hasan Nudin Bin Alm. Maliki mengatakan kabel tersebut merupakan barang yang aman;
- Bahwa Saksi mengetahui kabel COMFIBER FIBER OPTIC CFTTH 1 CORE 1000 Meter sebanyak 20 (dua puluh) kardus dan COLAN FIBER OPTIC FIG8 ARMOUR 6 CORE 2000 Meter sebanyak 3 (tiga) hasbel tersebut merupakan barang tidak aman ketika berada di kantor polisi;
- Bahwa setahu saksi harga standar pasaran 1 (satu) kardus COMFIBER FIBER OPTIC CFTTH 1 CORE 1000 Meter seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) hasbel/ buah COLAN FIBER OPTIC FIG8 ARMOUR 6 CORE 2000 Meter seharga Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjual dengan harga murah di bawah harga standar pasaran;
- Bahwa barang milik Saksi yang disita oleh Kepolisian yaitu *handphone* Redmi O11 yang dipergunakan untuk melakukan penawaran kabel tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengetahui perkara ini awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2025 sekitar pukul 12.00 WIB pada saat terdakwa berada dirumah alamat Desa Tanen Rt 02/09 Kec. Rejotangan Kab. Tulungagung, terdakwa dihubungi oleh Wawan untuk mengantar 20 (dua puluh) kardus ke rumah Saksi Muhammad Akbar Azhari Ramadhan Bin Alm. Ismail Hasim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Desa Trenceng, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung;

- Bawa terdakwa disuruh oleh Saksi Muhammad Arju Ridwani Robbi Bin Hadi Mahmud untuk menjual 3 (tiga) hasbel kabel wifi, sehingga 3 (tiga) hasbel tersebut saksi jual kepada Mustofa yang beralamat di Desa Tenggur, Kecamatan Retangan, Kabupaten Tulungagung;
- Bawa Saksi Muhammad Arju Ridwani Robbi Bin Hadi Mahmud membawa 20 (dua puluh) kardus untuk dibawa kepada Saksi Bayu Setiawan Bin Marwan yang beralamat di Desa Mirigambar, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung;
- Bawa terdakwa disuruh lagi oleh Saksi Muhammad Arju Ridwani Robbi Bin Hadi Mahmud untuk mengantarkan 10 (sepuluh) kardus kabel wifi ke wilayah Desa Trenceng, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, kemudian terdakwa bertemu Saksi Ahmad Hasan Nudin ketika tiba di sana;
- Bawa pada tanggal 10 Februari 2025 terdakwa disuruh lagi oleh Saksi Muhammad Arju Ridwani Robbi Bin Hadi Mahmud untuk mengantarkan 5 (lima) kardus kabel wifi kepada Supri yang beralamat di Blitar;
- Bawa jenis kabel yang terdakwa jual bersama Saksi Muhammad Arju Ridwani Robbi Bin Hadi Mahmud adalah kabel jenis comfiber fiber optic CFTTH 1 CORE 1000 Meter sebanyak 100 (seratus) kardus dan COLAN FIBER OPTIC FIG8 ARMOUR 6 CORE 2000 Meter sebanyak 6 (enam) hasbel;
- Bawa terdakwa mengantarkan dan menjual kabel tersebut beberapa kali antara lain:
 - Tanggal 1 Februari 2025 sekitar pukul 21.00 Wib menjual 3 hasbel kabel wifi tersebut terdakwa jual kepada Sdr. Mustofa alamat Desa Tenggur Kec. Retangan kab. Tulungagung dan mengantar 20 Kardus Bersama Saksi ARJU untuk di bawa ke Sdr. AKBAR alamat Desa Trenceng Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung;
 - Tanggal 2 februari 2025 sekitar pukul 15.00 Wib mengantar 3 hasbel ke Saksi Muhammad Akbar Azhari Ramadhan beralamat Desa Trenceng Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung;
 - Tanggal 3 Februari 2025 sekitar pukul 15.00 Wib mengantar 10 kardus kabel Wifi ke daerah Trenceng kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung kepada Sdr. Yusuf dan pada saat itu disana sudah ada Sdr. AHMAD;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 20 Februari 2025 sekitar pukul 16.00 Wib mengantar 20 kardus ke Desa Mirigambar Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung kerumah Saksi Bayu;
- Tanggal 10 Februari 2025 sekitar pukul 16.00 Wib 5 kardus kabel Wifi ke blitar kerumah SUPRI;
- Bahwa terdakwa menjual 3 (tiga) hasbel kepada Mustofa dengan harga Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak tahu mengenai 75 (tujuh puluh lima) kardus yang dijual kepada Mustofa karena yang mengetahui adalah Saksi Muhammad Arju Ridwani Robbi Bin Hadi Mahmud;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan 3 (tiga) hasbel COLAN FIBER OPTIC FIG8 ARMOUR 6 CORE 2000 Meter yang dijual kepada Mustofa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa keuntungan tersebut terdakwa dapatkan karena Saksi Muhammad Arju Ridwani Robbi Bin Hadi Mahmud menyuruh menjual dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tetapi terdakwa jual dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah dari pengantaran comfiber fiber optic CFTTH 1 CORE 1000 Meter sebanyak 100 (seratus) kardus dan COLAN FIBER OPTIC FIG8 ARMOUR 6 CORE 2000 Meter sebanyak 6 (enam) hasbel yang diberikan oleh Saksi Muhammad Arju Ridwani Robbi Bin Hadi Mahmud sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap kali pengangkutan;
- Bahwa keseluruhan keuntungan yang terdakwa dapatkan dari proses pengantaran dan penjualan kabel tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa keuntungan uang tersebut saksi gunakan untuk membayar cicilan kredit motor;
- Bahwa terdakwa menjual kabel Wifi tersebut dengan menggunakan 1 Unit Mobil Daihatsu Gren max Warna hitam Nopol AG 8513 RS milik Orang tua terdakwa yaitu Sdr. SUYETNO alamat Desa Tanen Rt02/09 Kec. Rejotangan kab. Tulungagung;
- Bahwa terdakwa tidak curiga karena Saksi MUHAMAD ARJU RIDWAN ROBBI mengatakan bahwa kabel tersebut milik Bosnya alamat Jakarta;
- Bahwa tujuan terdakwa ingin membantu karena kasihan pemiliknya membutuhkan uang dan juga mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 Unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu tahun 2015 warna Hitam No. Pol. : AG 8513 RS Noka : MHKT3BA1JFK031937 Nosin : K3MG28288 atas nama MUDJITO Alamat Ds. Kendal bulur Rt 01 Rw 03 kec. Boyolangu Kab. Tulungagung beserta STNK;
- 1 (satu) Berkas rekening koran BCA A.n DIAH AYU MUTIARA MANA PALUPI No. Rek : 3230718104 yang berisi Bukti Transfer Pembayaran dari Rek. Bank BCA A.n DIAH AYU MUTIARA MANA PALUPI No. Rek : 3230718104 ke Rek. Bank BRI dengan No. Rek : 650701020050533 A.n ANGGA YULI SETIAWAN
- 3 (tiga) buah Hasbel COLAN FIBER OPTIC FIG8 NON ARMOUR 6 CORE 2000 Meter;
- 10 (sepuluh) Karton yang tiap-tiap karton berisi comfiber fiber optic CFTTH 1 CORE 1000 Meter;
- 10 (sepuluh) Karton comfiber fiber optic CFTTH 1 CORE 1000 Meter
- 25 (dua puluh lima) Karton yang tiap-tiap karton berisi comfiber fiber optic CFTTH 1 CORE 1000 Meter;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut proses dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan juga barang bukti tersebut telah dikonfirmasikan kepada saksi-saksi maupun kepada Terdakwa tentang keberadaannya, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2025 sekitar pukul 12.00 WIB pada saat terdakwa berada dirumah alamat Desa Tanen Rt 02/09 Kec. Rejotangan Kab. Tulungagung, terdakwa dihubungi oleh Wawan untuk mengantar 20 (dua puluh) kardus ke rumah Saksi Muhammad Akbar Azhari Ramadhan Bin Alm. Ismail Hasim yang beralamat di Desa Trenceng, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa terdakwa disuruh oleh Saksi Muhammad Arju Ridwani Robbi Bin Hadi Mahmud untuk menjual 3 (tiga) hasbel kabel wifi, sehingga 3 (tiga) hasbel tersebut saksi jual kepada Mustofa yang beralamat di Desa Tenggur, Kecamatan Retangan, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa Saksi Muhammad Arju Ridwani Robbi Bin Hadi Mahmud membawa 20 (dua puluh) kardus untuk dibawa kepada Saksi Bayu Setiawan Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marwan yang beralamat di Desa Mirigambar, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung;

- Bawa terdakwa disuruh lagi oleh Saksi Muhammad Arju Ridwani Robbi Bin Hadi Mahmud untuk mengantarkan 10 (sepuluh) kardus kabel wifi ke wilayah Desa Trenceng, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, kemudian terdakwa bertemu Saksi Ahmad Hasan Nudin ketika tiba di sana;
- Bawa pada tanggal 10 Februari 2025 terdakwa disuruh lagi oleh Saksi Muhammad Arju Ridwani Robbi Bin Hadi Mahmud untuk mengantarkan 5 (lima) kardus kabel wifi kepada Supri yang beralamat di Blitar;
- Bawa jenis kabel yang terdakwa jual bersama Saksi Muhammad Arju Ridwani Robbi Bin Hadi Mahmud adalah kabel jenis comfiber fiber optic CFTTH 1 CORE 1000 Meter sebanyak 100 (seratus) kardus dan COLAN FIBER OPTIC FIG8 ARMOUR 6 CORE 2000 Meter sebanyak 6 (enam) hasbel;
- Bawa terdakwa mengantarkan dan menjual kabel tersebut beberapa kali antara lain:
 - Tanggal 1 Februari 2025 sekitar pukul 21.00 Wib menjual 3 hasbel kabel wifi tersebut terdakwa jual kepada Sdr. Mustofa alamat Desa Tenggur kec. Retangan kab. Tulungagung dan mengantar 20 Kardus Bersama Saksi ARJU untuk di bawa ke Sdr. AKBAR alamat Desa Trenceng Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung;
 - Tanggal 2 februari 2025 sekitar pukul 15.00 Wib mengantar 3 hasbel ke Saksi Muhammad Akbar Azhari Ramadhan beralamat Desa Trenceng Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung;
 - Tanggal 3 Februari 2025 sekitar pukul 15.00 Wib mengantar 10 kardus kabel Wifi ke daerah Trenceng kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung kepada Sdr. Yusuf dan pada saat itu disana sudah ada Sdr. AHMAD;
 - Tanggal 20 Februari 2025 sekitar pukul 16.00 Wib mengantar 20 kardus ke Desa Mirigambar Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung kerumah Saksi Bayu;
 - Tanggal 10 Februari 2025 sekitar pukul 16.00 Wib 5 kardus kabel Wifi ke blitar kerumah SUPRI;
- Bawa terdakwa menjual 3 (tiga) hasbel kepada Mustofa dengan harga Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa tidak tahu mengenai 75 (tujuh puluh lima) kardus yang dijual kepada Mustofa karena yang mengetahui adalah Saksi Muhammad Arju Ridwani Robbi Bin Hadi Mahmud;
- Bawa terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan 3 (tiga) hasbel COLAN FIBER OPTIC FIG8 ARMOUR 6 CORE 2000 Meter yang dijual kepada Mustofa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bawa keuntungan tersebut terdakwa dapatkan karena Saksi Muhammad Arju Ridwani Robbi Bin Hadi Mahmud menyuruh menjual dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tetapi terdakwa jual dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bawa terdakwa mendapatkan upah dari pengantaran comfiber fiber optic CFTTH 1 CORE 1000 Meter sebanyak 100 (seratus) kardus dan COLAN FIBER OPTIC FIG8 ARMOUR 6 CORE 2000 Meter sebanyak 6 (enam) hasbel yang diberikan oleh Saksi Muhammad Arju Ridwani Robbi Bin Hadi Mahmud sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap kali pengangkutan;
- Bawa keseluruhan keuntungan yang terdakwa dapatkan dari proses pengantaran dan penjualan kabel tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bawa keuntungan uang tersebut saksi gunakan untuk membayar cicilan kredit motor;
- Bawa terdakwa menjual kabel Wifi tersebut dengan menggunakan 1 Unit Mobil Daihatsu Gren max Warna hitam Nopol AG 8513 RS milik Orang tua terdakwa yaitu Sdr. SUYETNO alamat Desa Tanen Rt02/09 Kec. Rejotangan kab. Tulungagung;
- Bawa terdakwa tidak curiga karena Saksi MUHAMAD ARJU RIDWAN ROBBI mengatakan bahwa kabel tersebut milik Bosnya alamat Jakarta;
- Bawa tujuan terdakwa ingin membantu karena kasihan pemiliknya membutuhkan uang dan juga mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Meyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda, Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan".

Ad.1. Unsur "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur " barang siapa ", dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya **Terdakwa Angga Yuli Setiawan Bin Suyitno** dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur pasal diatas telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Meyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda, Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan" :

Menimbang, bahwa terhadap unsur ke – 2 dalam rangkaian unsur Pasal 480 ayat (1) ini adalah bersifat alternatif, artinya jika salah satu perbuatan telah terpenuhi maka perbuatan yang lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa menurut **Kamus besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Tahun 2007** yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang ;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta – fakta hukum tersebut di atas awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2025 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di rumah saksi MUHAMMAD ARJU RIDWANI ROBBI Bin HADI MAHMUD (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Dusun Tanen RT.01 RW.04 Desa Tanen Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung, saksi MUHAMMAD ARJU RIDWANI ROBBI yang bekerja atau mempunyai usaha jasa pengiriman barang/ ekspedisi Dirgantara Nusantara Logistik telah dengan sengaja dan secara melawan hukum memiliki barang milik customer/ pengguna jasanya yaitu saksi IRWAN SUBAGIO TJANDRA, berupa : Kabel data viber optik jenis CF-FTTH 1 core sebanyak 100 dus sesuai surat

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan dari PT Interindo Oetama Neoteknologi nomor: 069/SJ/ION/I/2025, tanggal 31 Januari 2025 dengan tujuan Adi Solusindo Bali dan Kabel data viber optik jenis CL-6YXTC8Y-6C-2000 (Non armour) sebanyak 6 hasbel kecil, sesuai surat jalan dari PT Interindo Oetama Neoteknologi nomor: 070/SJ/ION/I/2025, tanggal 31 Januari 2025 dengan tujuan MTM Bali ;

Bawa barang-barang milik saksi IRWAN SUBAGIO TJANDRA tersebut di atas, dimiliki oleh saksi MUHAMMAD ARJU RIDWANI ROBBI dengan sengaja dan secara melawan hukum dengan cara tidak dikirimkan ke alamat tujuannya lalu dikuasai dan disimpan oleh saksi MUHAMMAD ARJU RIDWANI ROBBI untuk kemudian sesuai niat, maksud dan tujuan saksi MUHAMMAD ARJU RIDWANI ROBBI akan dijual kepada orang lain yang membutuhkannya guna mendapatkan sejumlah uang, selanjunya saksi MUHAMMAD ARJU RIDWANI ROBBI meminta bantuan terdakwa untuk menjualkan/ mencari pembeli 3 (tiga) hasbel kabel wifi (kabel data viber optic) dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk tiga hasbel, selain itu saksi MUHAMMAD ARJU RIDWANI ROBBI juga memberitahukan kalau barang tersebut bukan milik saksi MUHAMMAD ARJU RIDWANI ROBBI melainkan milik bos saksi MUHAMMAD ARJU RIDWANI ROBBI yang beralamat di Jakarta, dan terdakwa bersedia dengan kesepakatan akan mendapatkan imbalan uang dari hasil penjualannya nanti;

Bawa pada tanggal 01 Februari 2025, terdakwa melalui aplikasi Whatsapp menghubungi saksi ARDIAN MUSTOFA, menawarkan kabel Colan Fiber Optic Fig 8 Non Armour 6 Core 2000 Meter, saksi ARDIAN MUSTOFA menanyakan apakah terdakwa jualan kabel wifi dan terdakwa jawab jika terdakwa menjualkan kabel wifi milik temannya yang beralamat di Kademangan Blitar, setelah itu saksi ARDIAN MUSTOFA menanyakan berapa harganya dan terdakwa memberi tahu harganya Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk tiga hasbel, lalu saksi ARDIAN MUSTOFA menawar dengan harga Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa belum bisa menjawab atau akan ditanyakan dahulu kepada temannya, setelah itu sekitar satu jam kemudian terdakwa memberikan kabar kepada saksi ARDIAN MUSTOFA kalau setuju dengan harga Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk tiga hasbel;

Bawa setelah sepakat dengan harga tersebut, pada tanggal 01 Februari 2025 sekira pukul 21.00, terdakwa bersama saksi MUHAMMAD ARJU dengan menggunakan kendaraan pick up Grand Max warna hitam mengantarkan 3 (tiga) hasbel kabel Colan Fiber Optic Fig 8 Non Armour 6 Core 2000 Meter ke

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi ARDIAN MUSTOFA di Desa Tenggur Kec. Rejotangan Kab. Tulungagung. Bawa untuk pembayarannya, saksi ARDIAN MUSTOFA melakukan transfer ke rekening BRI atas nama terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan 3 (tiga) hasbel kabel fiber optic tersebut kepada saksi MUHAMMAD ARJU sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, meyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda", telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.3.Yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah adanya pengetahuan baik secara pasti ataupun adanya dugaan Bawa terdakwa mengetahui atau setidak-tidaknya patut menduga barang berupa kabel data fiber optic yang terdakwa jual kepada orang lain sebagaimana tersebut di atas merupakan barang gelap atau hasil kejahatan dikarenakan sejak awal saksi MUHAMMAD ARJU RIDWANI ROBBI telah memberitahu terdakwa kalau kabel data viber optik tersebut adalah bukan miliknya melainkan milik orang lain, selain itu saksi MUHAMMAD ARJU RIDWANI ROBBI tidak memiliki usaha jual beli kabel data fiber optic dan transaksi jual beli tidak dilakukan semestinya (tidak ada toko, tidak ada kwitansi, tidak ada keterangan asal usul barang yang sah, tidak ada patokan harga jual yang sudah ditetapkan, dsb);

Menimbang, bahwa selain itu harga jual kabel data fiber optic tersebut adalah dijual murah dibawah harga standar/ harga pasaran pada saat itu, yang mana harga standar/ harga pasaran pada saat itu adalah per hesbel kurang lebih seharga Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa hanya diminta oleh saksi MUHAMMAD ARJU menjualkannya Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk tiga hasbel, sehingga dengan demikian unsur "Yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama ;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan ini Majelis tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan apapun, baik alasan pemberar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa, maka oleh karena itu sudah layak dan adil apabila terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di persidangan sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP perintah penyerahan barang bukti tersebut selengkapnya terperinci sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya mereka tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian pada saksi korban Irwan Subagio Tjandra;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya, merasa menyesal atas segala perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Korban dipersidangan sudah memaafkan perbuatan terdakwa ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ANGGA YULI SETIAWAN BIN SUYITNO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 Unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu tahun 2015 warna Hitam No. Pol. : AG 8513 RS Noka : MHKT3BA1JFK031937 Nosin : K3MG28288 atas nama MUDJITO Alamat Ds. Kendal bulur Rt 01 Rw 03 kec. Boyolangu Kab. Tulungagung beserta STNK;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;**
- 1 (satu) Berkas rekening koran BCA A.n DIAH AYU MUTIARA MANA PALUPI No. Rek : 3230718104 yang berisi Bukti Transfer Pembayaran dari Rek. Bank BCA A.n DIAH AYU MUTIARA MANA PALUPI No. Rek : 3230718104 ke Rek. Bank BRI dengan No. Rek : 650701020050533 A.n ANGGA YULI SETIAWAN;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah Hasbel COLAN FIBER OPTIC FIG8 NON ARMOUR 6 CORE 2000 Meter;
- 10 (sepuluh) Karton yang tiap-tiap karton berisi comfiber fiber optic CFTTH 1 CORE 1000 Meter;
- 10 (sepuluh) Karton comfiber fiber optic CFTTH 1 CORE 1000 Meter;
- 25 (dua puluh lima) Karton yang tiap-tiap karton berisi comfiber fiber optic CFTTH 1 CORE 1000 Meter;

Dikembalikan kepada Saksi Irwan Subagio Tjandra;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2025, oleh kami, Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Gde Oka Mahardika,S.H. dan Derry Wisnu Broto Karseno Putra, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rospita Silalahi S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh Ahmad Ardhiansyah,S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd.

Anak Agung Gde Oka Mahardika,S.H. Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum, S.H.,M.H.

Ttd.

Derry Wisnu Broto Karseno Putra, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rospita Silalahi S.H.